



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yasir als Putra Bin Fadli
2. Tempat lahir : Oku Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 31/25 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandan Agung RT 003 RW 002 KEC Madang
Suku II Kab Oku Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Muhammad Yasir als Putra Bin Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faik Rahimi S.H.,Dkk. Advokat beralamat di Kantor bantuan Hukum Yayasan AFTA (RBH AFTA) cabang Baturaja yang beralamat di Ruko Akmi bisnis center jalan jendral Ahmad Yani RT 001 dusun 03 Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Oku. Yang merupakan Posbakum AFTA Baturaja berdasarkan penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 420/Pen.Pid/2024/PN Bta pada tanggal 3 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana yang telah diuraikan dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Subsidair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Handphone ANDROID Merk OPPO A7 Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 867939040794258 dan Nomor IMEI 2 : 867939040794241.

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY warna Krem coklat tahun 2016 dengan Nopol : T-4351-CT dengan NOSIN : JFWE1671630 dengan NOKA : MH1JFW111GK677483.

Dikembalikan kepada Saksi SUYATNO Bin KARSO KADIMIN (Alm)

3. 1 (satu) buah Kayu Balok dengan Panjang sekira + 1 (satu) Meter

4. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Putih yang terdapat bercak darah.

5. 1 (satu) Helai Kain Jilbab warna Cokelat Muda terdapat bercak darah.

6. 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang bermotif bunga warna Orange terdapat bercak darah

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan Pembelaan secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP), kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidannya lagi ;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas permohonan kuasa hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula kuasa hukum Terdakwa dalam permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menyimpan dendam dan rasa sakit hati terhadap Korban UMI ASTUTI Binti SUYANTO (Almh), 16 tahun, pekerjaan Pelajar kelas X SMK, yang beralamat di Desa Pujo Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menelpon untuk mengajak bertemu dengan korban UMI ASTUTI (Alm) dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera yang saat itu Korban datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo";

- Bahwa kemudian *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata,

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dek, kesini dulu” dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata “ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang”;

- Bahwa kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukul ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa memastikan bahwa Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pulang kembali ke lokasi pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari hutan perkebunan karet tersebut dan meninggalkan jenazah Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang disebabkan oleh adanya luka robek di kepala bagian belakang berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm dan masih mengeluarkan darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban UMI ASTUTI Binti SUYANTO (Almh), 16 tahun, pekerjaan Pelajar kelas X SMK, yang beralamat di Desa Pujo Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menelpon untuk bertemu dengan korban UMI ASTUTI (Alm) dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera yang saat itu Korban datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem cokelat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo";
- Bahwa setelahnya *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, “dek, kesini dulu” dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata “ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang”;

- Bahwa kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, namun Terdakwa pulang kembali ke lokasi pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan perkebunan karet tersebut dan meninggalkan Korban yang sudah meninggal dunia

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang oleh adanya luka robek di kepala bagian belakang berukuran \pm 7 cm, lebar \pm 1 cm, kedalaman \pm 0,5 cm dan masih mengeluarkan darah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Berencana melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban UMI ASTUTI Binti SUYANTO (Almh), 16 tahun, pekerjaan Pelajar kelas X SMK, yang beralamat di Desa Pujo Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menelpon untuk bertemu dengan korban UMI ASTUTI (Alm) dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera yang saat itu Korban datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat di dalam

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



perjalanan Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo";

- Bahwa setelahnya *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk menganiaya Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan penganiayaan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, "dek, kesini dulu" dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata "ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang";

- Bahwa kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, namun Terdakwa pulang kembali ke lokasi pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari hutan perkebunan karet tersebut dan meninggalkan Korban yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang oleh adanya luka robek di kepala bagian belakang berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm dan masih mengeluarkan darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 353 Ayat (3) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk*

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Tetap Untuk Menguasai Barang Yang Dicuri, yang Mengakibatkan Mati", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban UMI ASTUTI Binti SUYANTO (Almh), 16 tahun, pekerjaan Pelajar kelas X SMK, yang beralamat di Desa Pujo Rahayu Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran)

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI menelpon untuk bertemu dengan korban UMI ASTUTI (Alm) dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera yang saat itu Korban datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo";

- Bahwa setelahnya *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, “dek, kesini dulu” dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata “ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang”;
- Bahwa kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukul ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah; Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, namun Terdakwa pulang kembali ke lokasi pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari hutan perkebunan karet tersebut dan meninggalkan Korban yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa yaitu Saksi AHMAD SAIFULIDIN dengan mengendarai motor Scoopy

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Korban dengan tujuan Terdakwa untuk bertemu dengan orang yang akan membeli atau orang yang akan menggadaikan sepeda motor milik Korban yang telah Terdakwa curi tersebut melalui perantara Saksi AHMAD SAIFULIDIN dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Saksi AHMAD SAIFULIDIN pada Hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira Jam 10.00 WIB sudah sepakat untuk membantu Terdakwa menjualkan atau mencarikan orang yang akan menggadaikan sepeda motor milik Korban tersebut;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB Saksi MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI kembali menghubungi Terdakwa dan bertanya, "cakmano ado dak yang galak motor scopy ini", kemudian Terdakwa menjawab, "iyo ado.." sehingga keduanya sepakat untuk bertemu pada hari yang sama sekira Jam 17.00 WIB untuk bertemu dengan seorang teman dari Saksi AHMAD SAIFULIDIN, yaitu Saksi MUJIANTO Als BLACK Bin RAMSI dengan kesepakatan harga gadai motor scoopy milik Korban yang telah Terdakwa curi tersebut sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam tempo 1 bulan akan Terdakwa tebus kembali sehingga kesepakatan menggadaikan sepeda motor milik Korban yang telah Terdakwa curi tersebut terjadi;

- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa bagikan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi AHMAD SAIFULIDIN atas imbalan sebagai perantara mencarikan orang untuk menggadaikan sepeda motor hasil curian tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sisanya Terdakwa habiskan untuk hiburan karaoke di Belitang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO meninggal dunia, berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang disebabkan oleh adanya luka robek di kepala bagian belakang berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, \

- kedalaman $\pm 0,5$ cm dan masih mengeluarkan darah;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **SUYATNO Bin KARSO KADIMIN (Alm)** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi ketahui bahwa jenazah korban tersebut ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi sendiri yang bernama UMI ASTUTI (Alm) (16 Tahun, Pelajar, Alamat Dusun Kemang Raya Desa Pujo Rahayu RT.002 RW.001 Kec. Belitang Kab. OKU Timur),

- Bahwa pada awalnya pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB yang saat itu Korban UMI ASTUTI yang merupakan anak Saksi pergi dari rumah Saksi sendirian dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 dengan memakai pakaian berupa 1 (satu) Helai Baju lengan Panjang bermotif bunga warna Orange dan 1 (satu) Helai Celana panjang warna putih, namun sampai dengan jam 18.00 WIB Korban tidak pulang ke rumah yang saat itu anak Saksi yang lainnya yaitu Saksi ERNAWATI telah mencoba menghubungi Korban dari siang hari namun tidak dapat dihubungi selanjutnya Saksi pun mencari-cari keberadaan korban diseputaran desa sampai dengan Jam 23.00 WIB namun tidak ditemukan keberadaan korban;

- Bahwa besok paginya Saksi mengetahui Korban telah ditemukan meninggal dunia tersebut dari Saksi ERNAWATI yang mengatakan bahwa anak Saksi, yaitu UMI ASTUTI telah meninggal dunia yang saat itu ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur selanjutnya anak Saksi tersebut dibawa ke rumah sakit OKU Timur di Tulus Ayu dan Saksi pun pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi dari anak Saksi, UMI ASTUTI tersebut setelah sampai di rumah sakit Saksi melihat kondisi anak Saksi, UMI ASTUTI dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi dengan banyaknya luka-luka di tubuh korban dan dibagian kepala korban yang diakibatkan dari benda tumpul ;

- Bahwa barang-barang milik korban 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y17S Warna Forest Green dengan Nomor IMEI 1 : 868304068214078 dan IMEI 2 : 868304068214060 telah hilang dan tidak ditemukan saat penemuan mayat anak Saksi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan anak Saksi yang lain sdri ERNAWATI melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk segera dapat untuk ditindak lanjuti tentang kematian yang menimpa anak Saksi, UMI ASTUTI;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenali saat dihadapkan dengan seseorang yang mengaku bernama MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI ;

- Bahwa terdakwa merupakan pelaku yang telah melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia terhadap Korban UMI ASTUTI yang dilakukannya Pada Rabu tanggal 19 Juni 2024 Sekira Jam 14.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi ERNAWATI Als ERNA Bin SUYATNO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia dan jenazah korban ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan yang menjadi korbannya adalah Adik Kandung Saksi sendiri yang bernama UMI ASTUTI;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari portal berita-berita *online* yang mengatakan bahwa telah ditemukan 1 (satu) orang perempuan yang telah meninggal dunia yang saat itu ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur setelah melihat berita-berita *online* tersebut Saksi pun selanjutnya pergi ke tempat kejadian perkara untuk memastikan apakah mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi yang telah hilang ;

- Bahwa setelah Saksi melihatnya dan memastikan benar mayat perempuan tersebut adalah adik kandung Saksi selanjutnya jenazah adik Saksi tersebut dibawa ke rumah sakit OKU Timur di tulus ayu untuk di lakukan persidangan secara medis;

- Bahwa pada awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 07.30 WIB yang saat itu korban mengantarkan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 untuk pergi bekerja di toko selanjutnya Korban langsung pulang ke rumah kemudian Saksi sempat mengirim pesan kepada korban untuk dapat menjemput Saksi sekira Jam 15.00 WIB selanjutnya Saksi pun menunggu Korban untuk menjemput Saksi namun Korban tidak juga datang sehingga Saksi pulang ke rumah dengan sendiri selanjutnya sampai dengan jam 18.00 WIB Korban tidak pulang ke rumah dan saat itu Saksi pun mencoba untuk menelfon nomor Handphone Korban namun Korban sudah tidak dapat dihubungi lagi selanjutnya Saksi pun mencoba mencari-cari keberadaan korban diseputaran desa dan dengan mendatangi teman-teman korban untuk menanyakan keberadaan Korban sampai dengan pukul 22.00 WIB namun tidak ditemukan keberadaan Korban;

- Bahwa pada pagi harinya Saksi mendapatkan informasi dari portal berita-berita *online* telah ditemukan mayat seorang perempuan yang ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur selanjutnya setelah melihat berita-berita *online* tersebut Saksi pun pergi ke tempat kejadian perkara untuk memastikan apakah mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi dikarenakan pakaian yang dipakai oleh perempuan tersebut mirip dengan pakaian milik adik kandung Saksi yang telah hilang selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi datang dan melihat bahwa memang benar mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi selanjutnya Saksi pun menghubungi Ayah kandung Saksi, yaitu Saksi SUYATNO untuk memberikan informasi bahwa adik kandung Saksi telah ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia dengan terdapat luka-luka pada kepala bagian belakang yang banyak mengeluarkan darah selanjutnya jenazah adik Saksi tersebut dibawa ke rumah sakit OKU Timur di Tulus Ayu untuk dilakukan persidangan secara medis selanjutnya Ayah Saksi tiba di rumah sakit dan melihat kondisi adik Saksi, Korban UMI ASTUTI tersebut sudah dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi dengan banyak nya luka-luka di tubuh korban dan dibagian kepala korban yang diakibatkan dari benda tumpul selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap adik Saksi tersebut Saksi pun membawa adik Saksi untuk dimakamkan ;

- Bahwa barang-barang milik adik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y17S Warna Forest Green dengan Nomor IMEI 1 : 868304068214078 dan IMEI 2 : 868304068214060 telah hilang dan tidak ditemukan saat penemuan mayat adik Saksi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ayah Saksi Sdri SUYATNO melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk segera dapat untuk ditindak lanjuti tentang kematian yang menimpa adik Saksi sdri UMI ASTUTI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi Rahma Tia Aziza Nisafebri Binti m. Sidik dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang meninggal dunia tersebut Saksi tidak mengetahuinya namun yang Saksi ketahui bahwa jenazah korban tersebut ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur dan yang menjadi korbannya adalah Adik Kandung Saksi sendiri yang bernama UMI ASTUTI (Alm) ;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia tersebut dari portal berita-berita online yang mengatakan bahwa telah ditemukan 1 (satu)

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan yang telah meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur setelah melihat berita-berita *online* tersebut Saksi pun selanjutnya pergi ke tempat kejadian perkara untuk memastikan apakah mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi yang telah hilang selanjutnya setelah Saksi melihatnya bahwa memang benar mayat perempuan tersebut adalah adik kandung Saksi selanjutnya jenazah adik Saksi tersebut dibawa ke rumah sakit OKU Timur di tulus ayu untuk di lakukan persidangan secara medis;

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 07.30 WIB yang saat itu korban mengantarkan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 untuk pergi bekerja di toko selanjutnya Korban langsung pulang ke rumah kemudian Saksi sempat mengirim pesan kepada korban untuk dapat menjemput Saksi sekira Jam 15.00 WIB selanjutnya Saksi pun menunggu Korban untuk menjemput Saksi namun Korban tidak juga datang sehingga Saksi pulang ke rumah dengan sendiri selanjutnya sampai dengan jam 18.00 WIB Korban tidak pulang ke rumah dan saat itu Saksi pun mencoba untuk menelfon nomor Handphone Korban namun Korban sudah tidak dapat dihubungi lagi selanjutnya Saksi pun mencoba mencari-cari keberadaan korban di seputaran desa dan dengan mendatangi teman-teman korban untuk menanyakan keberadaan Korban sampai dengan pukul 22.00 WIB namun tidak ditemukan keberadaan Korban;

- Bahwa besok pagi harinya Saksi mendapatkan informasi dari portal berita-berita *online* bahwa telah ditemukan mayat seorang perempuan yang ditemukan pada hari Kamis Tanggal 20 Juni 2024 sekira Jam 09.00 WIB di Perkebunan Karet Desa Tebing Sari Mulya Kec. Belitang Kab. OKU Timur selanjutnya setelah melihat berita-berita *online* tersebut Saksi pun pergi ke tempat kejadian perkara untuk memastikan apakah mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi dikarenakan pakaian yang dipakai oleh perempuan tersebut mirip dengan pakaian milik adik kandung Saksi yang telah hilang selanjutnya setelah Saksi datang dan melihat bahwa memang benar mayat perempuan yang ditemukan tersebut adalah adik kandung Saksi selanjutnya Saksi pun

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



menghubungi Ayah kandung Saksi, yaitu Saksi SUYATNO untuk memberikan informasi bahwa adik kandung Saksi telah ditemukan dalam keadaan telah meninggal dunia dengan terdapat luka-luka pada kepala bagian belakang yang banyak mengeluarkan darah selanjutnya jenazah adik Saksi tersebut dibawa ke rumah sakit OKU Timur di Tulus Ayu untuk dilakukan pemeriksaan secara medis;

- Bahwa Saksi tiba di rumah sakit dan melihat kondisi adik Saksi, Korban UMI ASTUTI tersebut sudah dalam keadaan telah meninggal dunia dengan kondisi dengan banyak nya luka-luka di tubuh korban dan dibagian kepala korban yang diakibatkan dari benda tumpul selanjutnya setelah dilakukan persidangan pemeriksaan secara medis terhadap adik Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi pun membawa adik Saksi pulang untuk dimakamkan;

- Bahwa barang-barang milik adik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOPY warna Krem Coklat Tahun 2016 dengan Nopol : T-4351CT, Nosin JFWE1671630 Noka : MH1JFW111GK677483 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek VIVO Y17S Warna Forest Green dengan Nomor IMEI 1 : 868304068214078 dan IMEI 2 : 868304068214060 telah hilang dan tidak ditemukan saat penemuan mayat adik Saksi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan ayah Saksi Sdri SUYATNO melaporkan atas kejadian tersebut ke Polsek Madang Suku I untuk segera dapat untuk ditindak lanjuti tentang kematian yang menimpa adik Saksi sdri UMI ASTUTI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi Dr. Cindy Era Saputri dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Dokter umum di RSUD OKU martapura bertugas dibagian di Ruang IGD bangsal dan Poli Umum untuk melakukan pemeriksaan Visum Et revertum terhadap pasien ;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 12: 45 Wib saksi pernah menangi pasien seorang Perempuan yang Bernama Umi Astuti dalam keadaan sudah meninggal setelah diperiksa didapatkan ada luka-luka di bagian kepala yang masih mengeluarkan darah sehingga wajah pun penuh dengan berlumuran darah ;

- Bahwa saksi pernah melakukan Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan tanggal 05 Juli 2024 terhadap UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan luar, pada bagian kepala terdapat luka bacok berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, masih pendarahan aktif, lebam mayat ditengukuk kepala belakang telinga kiri ± 2 cm;
- Pada bagian leher, terdapat lebam berwarna biru kehitaman;
- Pada bagian wajah, terdapat bercak darah;
- Pada bagian punggung, terdapat 3 (tiga) luka sayatan, lebam kiri mayat, luka berukuran $\pm 3-4$ cm;
- Pada bagian Tangan, terdapat kuku berwarna kebiruan;
- Pada bagian Dada, terdapat lebam warna kebiruan, resapan warna hitam di leher kanan ukuran ± 4 cm, lebar ± 2 cm
- Pada bagian vagina, terdapat darah bekas menstruasi dan lecet pada vagina tidak ada.
- Bahwa hasil pemeriksaan didapatkan Kesimpulan Telah ditemukan jenazah perempuan usia 16 (enam belas) tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan pembusukan. Terdapat luka terbuka di kepala dengan pendarahan aktif. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa korban meninggal itu dikarekan luka-luka korban dibagian organ Vital dan kehabisan darah yang menyebabkan korban meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

5. Saksi Mujiyanto Als Aan Balck dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerima gadaian motor Honda scopy milik terdakwa melalui Ahmad Saipulidin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal terdakwa mendapatkan motor honda scopy tersebut namun cerita dari sdr. Ahmad Sapulidin motor tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motor tersebut dari hasil kejahatan ;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sdr. Ahmad Sapulidin awalnya menawarkan motor honda scopy tersebut dengan cara menjual namun saksi tidak mau membelinya dikarenakan saksi tidak memiliki uang kemudian sdr. Ahmad Saipulidin mengajak saksi kerumahnya untuk bertemu terdakwa dan saksi tidak berminat membeli motor tersebut dan terdakwa minta tolong dengan saksi agar motor tersebut di gadaikan saja dalam tempo waktu 1 bulan akan ditebus terdakwa sehingga saksi mau mengadaikannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

6. Saksi Ahmad Saifulidin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan Dimana kejadian pembunuhan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau motor honda scopy tersebut milik korban ;
- Bahwa saksi menjadi perantara untuk mengadaikan motor Honda scopy tersebut ;
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan dengan saksi untuk membeli motor tersebut namun dikarenakan saksi tidak memiliki uang maka saksi menawarkan kepada saksi Mujiyanto ;
- Bahwa saksi mempertemukan Mujiyanto dengan terdakwa dirumah saksi dan mengadaikan motor honda scopy tersebut sebesar Rp. 2.400.000. kemudian terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp. 200.000 sebagai jasa perantara mencari gadai motor tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang korban dengan cara memukul menggunakan kayu balok hingga menyebabkan korban meninggal dunia tidak lain pacar Terdakwa sendiri, yaitu UMI ASTUTI Binti SUYANTO, pada hari Rabu Tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB di Desa tebing Sari Mulya Kec. Belitang Madang Raya Kab. OKU Timur atau tepatnya di hutan perkebunan karet;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait motif Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban yang sudah berpacaran dengan Terdakwa selama \pm 2 tahun yaitu karena Terdakwa sakit hati karena Korban memiliki kekasih lain ;
- Bahwa terdakwa menatahainya pada pertemuan terakhir antara Terdakwa dengan Korban pada hari Sabtu Tanggal 19 Juni 2024 dimana Terdakwa dan Korban berboncengan sepeda motor untuk pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa , dan saat diperjalanan Terdakwa melihat Korban mengangkat telpon dari seseorang dengan bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil handphone Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa , handphone Korban kembali di telpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata "Ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo", kemudian handphone tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau Test Pack sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motornya, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB, Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, "dek, kesini dulu" dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata "ayo kak kito balik, dak enak di liat orang", kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak sehingga pada saat itu Terdakwa pukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah dan Terdakwa pastikan korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di sebrang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah teman Terdakwa yaitu Saksi AHMAD SAIFULIDIN dengan tujuan untuk membantu Terdakwa menjualkan atau mencari orang yang akan menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut Terdakwa dan Saksi AHMAD SAIFULIDIN sudah sepakat untuk membantu menjualkan atau mencari orang yang akan menggadaikan sepeda motor milik Korban tersebut dengan seorang teman dari Saksi AHMAD SAIFULIDIN sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dalam tempo 1 bulan akan Terdakwa tebus kembali sehingga kesepakatan menggadaikan sepeda motor milik Korban tersebut terjadi.

- Bahwa uang hasil kejahatan sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa begikan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi AHMAD SAIFULIDIN atas imbalan sebagai perantara mencari orang untuk menggadaikan sepeda motor tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan sisanya Terdakwa habiskan untuk hiburan karaoke di Belitang

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO meninggal dunia.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Unit Handphone ANDROID Merk OPPO A7 Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 867939040794258 dan Nomor IMEI 2 : 867939040794241.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY warna Krem coklat tahun 2016 dengan Nopol : T-4351-CT dengan NOSIN : JFWE1671630 dengan NOKA : MH1JFW111GK677483.
3. 1 (satu) buah Kayu Balok dengan Panjang sekira + 1 (satu) Meter
4. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Putih yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) Helai Kain Jilbab warna Cokelat Muda terdapat bercak darah.
6. 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang bermotif bunga warna Orange terdapat bercak darah

dan Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur terdakwa memukul korban tidak lain pacar terdakwa sendiri dengan menggunakan balok kayu hingga meninggal dan mengambil barang-barang korban seperti sepeda motor korban dan mengadaikannya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menelpon untuk bertemu dengan korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera yang saat itu Korban datang dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan pada saat di dalam perjalanan Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "siapa itu?", dan dijawab Korban, "teman", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelpon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "ini siapa?" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "Aku cowoknyo Umi", dan Terdakwa juga menjawab "nah Akuni cowoknyo jugo";
- Bahwa setelahnya *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan saat Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil sehingga pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk segera melakukan pembunuhan terhadap Korban sesuai dengan rencana Terdakwa sehingga Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, "dek, kesini dulu" dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata "ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang";
- Bahwa kemudian pada saat itu dan pada saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa pukulkan ke leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah Terdakwa memastikan bahwa Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, namun Terdakwa pulang kembali ke lokasi pembunuhan tersebut untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy milik Korban yang terparkir di lokasi pembunuhan tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa ambil dengan cara Terdakwa naiki dan di perjalanan sebelum Terdakwa meninggalkan lokasi pembunuhan Terdakwa sempat berpikir akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu tersebut Terdakwa buang tidak jauh dari lokasi pembunuhan tersebut dan pada kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa mengambil kembali kayu tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari hutan perkebunan karet tersebut dan meninggalkan Korban yang sudah meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan tanggal 05 Juli 2024 terhadap UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan luar, pada bagian kepala terdapat luka bacok berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, masih pendarahan aktif, lebam mayat ditengkuk kepala belakang telinga kiri ± 2 cm;
- Pada bagian leher, terdapat lebam berwarna biru kehitaman;
- Pada bagian wajah, terdapat bercak darah;
- Pada bagian punggung, terdapat 3 (tiga) luka sayatan, lebam kiri mayat, luka berukuran $\pm 3-4$ cm;
- Pada bagian Tangan, terdapat kuku berwarna kebiruan;
- Pada bagian Dada, terdapat lebam warna kebiruan, resapan warna hitam di leher kanan ukuran ± 4 cm, lebar ± 2 cm
- Pada bagian vagina, terdapat darah bekas menstruasi dan lecet pada vagina tidak ada.

Dari hasil pemeriksaan didapatkan Kesimpulan Telah ditemukan jenazah perempuan usia 16 (enam belas) tahun, dari pemeriksaan



luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan pembusukan. Terdapat luka terbuka di kepala dengan pendarahan aktif. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu dakwaan Alternatif Subsidaritas ;

Kesatu

Primair Pasal 340 KUHPidana ;

Subsidair Pasal 338 KUHPidana ;

Lebih Subsidair Pasal 353 ayat 3 KUHPidana

Atau

Kedua

Pasal 365 Ayat 3 KUHPidana

Menimbang, bahwa menurut Dr. H.M.A. Kuffal, SH dalam bukunya Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum, UMM Press, 2004, hlm.224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada penuntut umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan di depan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat tersebut Djoko Prakoso dalam bukunya Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.50 mengatakan bahwa dalam dakwaan Alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut ;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu penuntut umum dalam perkara i.c. didalam tuntutan pidananya (*Requisitoir*) langsung membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan fakta yang diperoleh selama persidangan, yaitu dakwaan kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan Alternatif kesatu Primair untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;

3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor REG. PERKARA PDM-959/L.6.21/Eoh.2/08/2024 tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD YASIR AIS PUTRA Bin FADLI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Direncanakan Terlebih Dahulu ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu



1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa sementara yang dimaksud direncana terlebih dahulu adalah adanya niat yang sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang. Untuk dapat diterimanya *suatu rencana terlebih dahulu* diperlukan adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Disamping itu pelaku juga harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua sub unsur yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa keduanya unsur ini haruslah terbukti dan adanya kaitan antara kesengajaan dengan perencanaan untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah berupa perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa/jiwa orang lain yang secara riil diuraikan dalam surat dakwaan adalah “membacok dengan menggunakan parang atau klewang terhadap korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Suyatno saksi Ernawati, saksi rahma thia Aziza Nisafebry dan saksi Dr. Cindy Era Saputri saksi Mujianto dan saksi Ahmad Saifulidin yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa membacok/menebas kepala bagian belakang, tangan dan kaki Koran, apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka akan dipertimbangkan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian senggaja diatas maka oleh karena kesenggajaan adalah sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan maka untuk menentukan hal tersebut harus dinilai dari sikap lahir atau perbuatan tampak maka dari itu akan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur terdakwa memukul korban tidak lain pacar terdakwa sendiri dengan menggunakan balok kayu hingga meninggal dan mengambil barang-barang korban seperti sepeda motor korban dan mengadaikannya ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban (pacar terdakwa) dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan asmara (pacaran);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menelpon untuk bertemu dengan korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi berkendara dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan di perjalanan tersebut Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, “**siapa itu?**”, dan dijawab Korban, “**teman**”, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelepon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, “**ini siapa?**” kemudian laki-laki tersebut menjawab, “**Aku cowoknyo Umi**”, dan Terdakwa juga menjawab “**nah Akuni cowoknyo jugo**” dan setelah *handphone* tersebut Terdakwa matikan dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil dikarenakan kesal dengan korban dan keadaan emosi Terdakwa semakin tidak terkontrol sehingga muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban lalu Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, "dek, kesini dulu" dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata "ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang dan saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa ayunkan mengenai bagian leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, lalu Terdakwa pulang dengan mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Korban dan di perjalanan tersebut Terdakwa berpikir lagi akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa balik kembali mengambil kayu balok tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa setelah terdakwa menerima dan mendengar ada laki-laki lain menelpon korban terdakwa menjadi marah dan emosi dan pada saat terdakwa buang air kecil dan melihat balok kayu didekat terdakwa barulah muncul niat terdakwa untuk memukul korban dengan bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa dan terdakwa mempunyai niat namun tidak memiliki sebuah rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adanya niat dalam diri terdakwa untuk membunuh korban adalah pada waktu terdakwa mendengar ada laki-laki telepon korban (pacar terdakwa) maka timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa waktunya sangatlah sempit. Maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada waktu luang/panjang untuk mempersiapkan diri dengan tenang guna mengambil keputusan dengan cara bagaimana dan alat-alat apa yang harus dipersiapkannya untuk mewujudkan atau merealisasikan atau melaksanakan perbuatannya maupun untuk tidak melakukan perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang yang sasarannya adalah korban (pacar terdakwa sendiri), maka dari itu dapat disimpulkan hal demikian merupakan emosi sesaat yang tidak terkontrol dan timbul seketika pada saat melihat korban sedang ditelephone oleh laki-laki lain sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi dan tanpa berfikir langsung membunuh korban dengan menggunakan balok kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu perbuatan tersebut di atas, sehingga Unsur direncanakan Terlebih Dahulu yang didakwakan dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan dengan direncanakan Terlebih Dahulu sehingga unsur ini menjadi **tidak terbukti** maka Majelis Hakim tanpa harus membuktikan unsur selanjutnya dari pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan kesatu Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, dalam dakwaan kesatu Primair dari Penuntut Umum, sehingga haruslah pula Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu Primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair ini, pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan dakwaan kesatu Primair yang mana perbedaan tersebut hanyalah terletak pada akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga oleh karena unsur ini khususnya unsur **barangsiapa**, oleh karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primair tersebut, dalam dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian maka unsur **Barangsiapa** dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi menurut hukum pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur ke -2 dalam dakwaan subsidair kedua yaitu :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;



2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (**de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;
Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (**dolus directus**) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut ;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (**dolus eventualis**) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, walaupun sekecil apapun, dan disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjuk bentuk konkret tertentu , oleh karena itu dalam kenyataan secara konkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya menembak, memukul, mengapak, membacok dan lain sebagainya (Drs.Adami Chazawi, SH ,Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001, hlm.59) ;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain atau menghilangkan jiwa orang lain, adalah tujuan perbuatan itu dilakukan adalah akumulasi dari kesengajaan yang diwujudkan dengan suatu



perbuatan, dan perbuatan tersebut menyebabkan nyawa orang lain hilang, atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian pembunuhan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau disadarinya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka/mati orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa kejadianya pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Jam 15.15 WIB bertempat di hutan perkebunan karet di Desa Tebing Sari Mulya Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten OKU Timur terdakwa memukul korban tidak lain pacar terdakwa sendiri dengan menggunakan balok kayu hingga meninggal dan mengambil barang-barang korban seperti sepeda motor korban dan mengadaikannya ;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa menyimpan rasa sakit hati terhadap Korban (pacar terdakwa) dikarenakan Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan asmara (pacaran);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 Terdakwa menelpon untuk bertemu dengan korban dengan tujuan untuk pergi ke rumah Terdakwa untuk mengenalkan Korban dengan Orang Tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Korban bertemu di depan gang Hotel Sejahtera dengan mengendarai sepeda motor HONDA SCOOPY warna krem coklat tahun 2016 dengan Nopol:T-4351-CT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban pun pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban tersebut dan di perjalanan tersebut Terdakwa mendapati *handphone* milik Korban berdering dan diangkat oleh Korban kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban, "**siapa itu?**", dan dijawab Korban, "**teman**", sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menghentikan laju motor untuk mengajak Korban bertukar posisi dan langsung mengambil *handphone* Korban sehingga saat itu Korban dalam posisi membonceng Terdakwa, *handphone* Korban kembali ditelepon dan Terdakwa yang mengangkat telpon tersebut sehingga pada saat itu Terdakwa dan laki-laki tersebut yang berkomunikasi dengan kata-kata, "**ini siapa?**" kemudian laki-laki tersebut menjawab, "**Aku cowoknyo Umi**", dan Terdakwa juga menjawab "**nah Akuni cowoknyo jugo**" dan setelah *handphone* tersebut Terdakwa matikan



dan pada saat itu juga Terdakwa melihat di dalam tas milik Korban terdapat alat Tes kehamilan atau *Test Pack* sehingga dari peristiwa tersebut Terdakwa merasa sakit hati kepada Korban sehingga Terdakwa sudah merencanakan untuk membunuh Korban dan mengambil sepeda motor milik Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban kembali melanjutkan perjalanan dengan kembali bertukar posisi dimana Terdakwa yang membonceng Korban, hingga akhirnya Terdakwa dan Korban melintasi hutan dan kebun karet sekira Jam 15.15 WIB Terdakwa berhenti dengan alasan akan buang air kecil dan Terdakwa buang air kecil Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu balok di dekat posisi Terdakwa buang air kecil dikarenakan kesal dengan korban dan keadaan emosi Terdakwa semakin tidak terkontrol sehingga muncul niat Terdakwa untuk membunuh korban lalu Terdakwa memanggil Korban untuk mendekati Terdakwa dengan berkata, “dek, kesini dulu” dan Korban pun mendekati Terdakwa sambil berkata “ayo kak kito balik, dak enak di lihat orang dan saat posisi Korban berjalan mendahului Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil kayu balok yang berada di dekat Terdakwa tersebut kemudian kayu balok tersebut Terdakwa ayunkan mengenai bagian leher Korban di bagian sebelah kiri sehingga Korban terjatuh dan pada saat Korban terjatuh tersungkur ke tanah Terdakwa kembali memukul leher korban sebelah kanan kemudian Terdakwa melihat Korban masih bergerak namun pada saat itu Terdakwa kembali memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu balok tersebut sehingga Terdakwa lihat kepala belakang korban mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban sudah meninggal kemudian Terdakwa membuang alat berupa kayu balok tersebut di seberang jalan tempat lokasi pembunuhan tersebut, lalu Terdakwa pulang dengan mengambil dan membawa sepeda motor Honda Scoopy milik Korban dan di perjalanan tersebut Terdakwa berpikir lagi akan ada orang yang menemukan balok kayu yang Terdakwa buang tersebut dikarenakan kayu balok tersebut terdapat bercak darah dari Korban sehingga Terdakwa balik kembali mengambil kayu balok tersebut dan Terdakwa buang di aliran irigasi ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia dikarenakan luka-luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 445 / 1658 / RSUD. I / VII / 2024, tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Era Saputri dan diketahui oleh Direktur RSUD Martapura Kab. Oku Timur dr. Sugihartono, M.Sc yang pada pokoknya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan tanggal 05 Juli 2024 terhadap UMI ASTUTI (alm) Binti SUYATNO dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Pada pemeriksaan luar, pada bagian kepala terdapat luka bacok berukuran ± 7 cm, lebar ± 1 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, masih pendarahan aktif, lebam mayat ditengkuk kepala belakang telinga kiri ± 2 cm;
- ✓ Pada bagian leher, terdapat lebam berwarna biru kehitaman;
- ✓ Pada bagian wajah, terdapat bercak darah;
- ✓ Pada bagian punggung, terdapat 3 (tiga) luka sayatan, lebam kiri mayat, luka berukuran $\pm 3-4$ cm;
- ✓ Pada bagian Tangan, terdapat kuku berwarna kebiruan;
- ✓ Pada bagian Dada, terdapat lebam warna kebiruan, resapan warna hitam di leher kanan ukuran ± 4 cm, lebar ± 2 cm
- ✓ Pada bagian vagina, terdapat darah bekas menstruasi dan lecet pada vagina tidak ada.

Dan dari hasil pemeriksaan didapatkan Kesimpulan Telah ditemukan jenazah perempuan usia 16 (enam belas) tahun, dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kematian berupa lebam mayat dan pembusukan. Terdapat luka terbuka di kepala dengan pendarahan aktif. Penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sangat sadar dan memang ia menghendaknya akan segala hal akibatnya yang dilakukannya itu terjadi, berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan terdakwa membunuh korban dikarenakan sakit hati terhadap Korban telah memiliki pasangan lain atau laki-laki lain sedangkan pada saat itu Terdakwa dan Korban sedang menjalin hubungan asmara (pacaran) dan pada waktu terdakwa buang air kecil terdakwa melihat sebatang balok kayu didekatnya dan terdakwa dalam keadaan kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung tergerak niatnya untuk mengambil sebatang balok kayu tersebut dan setelah mendapatkan dan memegang balok kayu tersebut Terdakwa memanggil korban agar mendekati terdakwa setelah korban dekat terdakwa dalam keadaan emosi dan tidak terkontrol langsung mengayunkan batang balok kayu tersebut kearah leher korban dan memukul bagian kepala korban sebanyak 3 kali hal demikian menimbulkan kematian terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar yaitu ia pasti mengetahui dan menghendaki akibat dari

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, akan tetapi tetap dilakukan hal tersebut, sehingga saksi korban mengalami lebam-lebam pada leher, luka-luka robek pada kepala belakang akibat benda tumpul hingga korban meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan Sengaja menghilangkan Nyawa orang lain telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap Terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap Terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri Terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan Terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa dan juga Terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar Terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa sedapat mungkin menyadarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari **aspek kriminologi**, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama Terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan Terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban yang diketahui korban hingga meninggal sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang – undang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan pembunuhan tersebut terjadi dikarenakan berawal korban mendapat telephone dari laki-laki lain (pria idaman lain) sehingga membuat kesal dan emosi dari luar kehendak Terdakwa (tidak mampu menolak) /menahan diri mendapatkan telephone dan mendengar laki-laki lain menelphone korban pacar terdakwa membuat terdakwa menjadi cemburu

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



dengan korban Namun hal demikian bukan berarti Terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat di lihat dari niat Terdakwa itu sendiri, dari Terdakwa langsung bergerak niatnya membunuh korban dan setelah mendapatkan sebatang balok kayu tersebut Terdakwa memanggil korban berjalan mendekati korban dari arah belakang korban, Terdakwa sengaja dengan timbul niat langsung dengan mengayunkan sebatang balok kayu mengarah kebagian leher korban dan memukul bagian kepala korban sebanyak 3 kali dan Terdakwa tahu akibat dari perbuatannya tersebut, disamping itu juga Terdakwa yang telah berumur yang dianggap sebagai orang dekat korban karena pacar terdakwa akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga korban dengan baik juga menjaga martabat keluarga dan Terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi Terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan hingga pembunuhan tersebut terjadi hanyalah bentuk emosi sesaat dari Terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga keluarga korban menyerahkan pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa dan juga untuk keluarga korban serta menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap Terdakwa sehingga antara Terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan Terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum telah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pertanggungjawaban moril Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan Rutan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) Unit Handphone ANDROID Merk OPPO A7 Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 867939040794258 dan Nomor IMEI 2 : 867939040794241.
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY warna Krem coklat tahun 2016 dengan Nopol : T-4351-CT dengan NOSIN : JFWE1671630 dengan NOKA : MH1JFW111GK677483.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik ayah orang tua korban maka Majelis Hakim berkesimpulan agar Dikembalikan kepada Saksi SUYATNO Bin KARSO KADIMIN (Alm)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

3. 1 (satu) buah Kayu Balok dengan Panjang sekira + 1 (satu) Meter
4. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Putih yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) Helai Kain Jilbab warna Cokelat Muda terdapat bercak darah.
6. 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang bermotif bunga warna Orange terdapat bercak darah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan melakukan kejahatan disamping itu juga tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berkesimpulan agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 420/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YASIR Als PUTRA Bin FADLI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas tahun)** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Unit Handphone ANDROID Merk OPPO A7 Warna Gold dengan Nomor IMEI 1 867939040794258 dan Nomor IMEI 2 : 867939040794241.

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis HONDA SCOOPY warna Krem coklat tahun 2016 dengan Nopol T-4351-CT dengan NOSIN : JFWE1671630 dengan NOKA : MH1JFW111GK677483.

Dikembalikan kepada Saksi SUYATNO Bin KARSO KADIMIN (Alm)

3. 1 (satu) buah Kayu Balok dengan Panjang sekira + 1 (satu) Meter
4. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna Putih yang terdapat bercak darah.
5. 1 (satu) Helai Kain Jilbab warna Cokelat Muda terdapat bercak darah.
6. 1 (satu) Helai Baju Lengan Panjang bermotif bunga warna Orange terdapat bercak darah

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari senin tanggal 11 November 2024 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fega Uktolseja, S.H., M.H., Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Fahmi Hanif Winanto, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri oleh penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)